

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

ITJEN

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Kegiatan maupun dokumen Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan yang akan/telah dilaksanakan oleh Itjen Kemhan.	a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j. b. Peraturan Menpan Nomor PER/04/M. PAN/03/2008 tentang Standar Audit Pengawasan Pemerintah.	- Bila dipublikasikan maka akan berpengaruh terhadap strategi pertahanan.	- Tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi kepentingan umum.	Tidak Terbatas

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

DITJEN STRAHAN

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Data dan Informasi terkait dengan sistem informasi Ditjen Strahan seperti: a. Sistem Informasi Strategi Pertahanan (Sisfo Strahan). b. Sistem Informasi Kepegawaian Ditjen Strahan (Simpeg)	a. UU Ri No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j. b. UU RI Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1). c. UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 16 ayat (1) huruf b.	Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap analisa dan dampak pembuatan kajian dan strategi pertahanan	a. Bila dipublikasikan dan disalahgunakan dapat membahayakan implementasi penerapan kebijakan terhadap masyarakat secara luas. b. Bila dipublikasikan dapat terjadi kebocoran rahasia atau data personel. c. Bila dipublikasikan akan dapat mempengaruhi hubungan kerja antar Negara.	
2	Seluruh naskah Pengkajian persetujuan antara Indonesia dengan negara lain dalam proses negoisasi yang dapat menimbulkan konsekuwensi hukum pada pihak-pihak yang terkait atas perjanjian tersebut, ratifikasi dan sebelum diundangkan maka belum dapat dipublikasikan, seperti Nota Diplomatik dan MoU.	- UU Ri No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f ayat (1) dan (2).	- Bila dipublikasikan akan dapat berpengaruh terhadap diplomatik atau perjanjian antar Negara serta hokum Negara.	- Bila dipublikasikan akan dapat mempengaruhi hubungan kerja antar Negara	

1	2	3	4	5	6
3	<p>Proses administrasi pengadaan Alutsista TNI dan luar negeri meliputi:</p> <p>a. Pengadaan melalui FMS (Foreingn Military Sales).</p> <p>b. Pengadaan melalui FMF (Foreign Military Finance) dalam bebtuk bantuan barang/training.</p> <p>c. Pengadaan dengan negara lain yang melalui hibah lainnya. Contoh : MOU, Agreement,dll.</p>	<p>- UU RI No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c. Nomor.3.</p>	<p>- Bila dipublikasikan akan menimbulkan kerawanan terhadap hubungan antar Negara</p>	<p>a. Tidak memiliki manfaat dan kepentingan terhadap masyarakat.</p> <p>b. Bila dipublikasikan akan menimbulkan penyalahgunaan informasi antar Negara</p>	
4	<p>Dokumen Minimum Essensial Force (MEF)</p>	<p>- UU RI No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c. Nomor.3 dan 4..</p>	<p>- Bila dipublikasikan akan memiliki kerawanan terhadap keamanan dan pertahanan Negara</p>	<p>a. Bila dipublikasikan dapat menimbulkan kerawanan dan keretakan hubungan kerjasama antar Negara.</p> <p>b. Tidak memiliki manfaat yang signifikan untuk rakyat tetapi akan menimbulkan berbagai polimik bagi masyarakat.</p>	

1	2	3	4	5	6
5	Doktrik Pertahanan Negara	- UU RI No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c. Nomor.1, 2 dan 3.	<p>a. Bila dipublikasikan akan memiliki kerawanan terhadap keamanan dan pertahanan Negara.</p> <p>b. Bila dipublikasikan akan mempermudah musuh lain untuk mempelajari situasi dan kondisi yang terhadap Negara Indonesia</p>	<p>a. Bila dipublikasikan akan dapat menimbulkan kerawanan terhadap sistem keamanan dan pertahanan Negara.</p> <p>b. Bila dipublikasikan akan mempermudah musuh untuk mempelajari dan meniru gambar dan tata letak situasi Negara.</p> <p>c. Tidak memiliki peranan yang sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat.</p> <p>d. Bila dipublikasikan dan disalahgunakan oleh masyarakat maka sangat membahayakan.</p> <p>e. Bila dipublikasikan dapat menimbulkan konflik atau keresahan dan kekuatiran terhadap masyarakat.</p>	
6	Strategi Perthanan Negara	- UU RI No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c. Nomor.1, 2 dan 3.	- Bila dipublikasikan akan sangat mudah dipelajari oleh musuh tentang strategi yang dimiliki oleh Negara.	<p>a. Bila dipublikasikan dikuatirkan adanya penyalahgunaan data dan informasi tentang pertahanan Negara.</p> <p>b. Tidak merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh rakyat.</p> <p>c. Bila dipublikasikan maka musuh atau lawan akan sangat mudah melumpuhkan Negara karena telah mengetahui kekuatan dan pertahanan keamanan.</p>	

1	2	3	4	5	6
7	Postur Pertahanan Negara	- UU RI No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c. Nomor.1, 2 dan 3.	- Bila dipublikasikan akan sangat mudah bagi musuh lain untuk melumpuhkan Negara.	- Dikuatirkan adanya penyalahgunaan data dan informasi yang berhubungan dengan gambar dan situasi keadaan pangkalan militer sehingga dengan sangat mudah ditiru atau dicontoh oleh musuh.	
8	Draft Kajian sebelum disyahkan oleh Direktur Anstra/pejabat. Contoh: a. Studi Analisa Pengamanan NKRI dan Penanggulangan tindak terorisme. b. Implikasi perkembangan Australia terhadap Indonesia. c. Updating Analisa Lingkungan Strategi Kawasan Nasional Regional, dan Global (merupakan prediksi ancaman sehingga harus dirahasiakan yaitu Taktik dan Strategi)	- UU RI No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c. Nomor.1, 2 dan 3.	- Bila dipublikasikan maka akan sangat mudah diketahui oleh musuh tentang taktik, strategi pertahanan keamanan Negara	a. Tidak merupakan hal yang sangat signifikan untuk diketahui oleh masyarakat. b. Dengan dipublikasikan maka akan mengundang berbagai tanggapan dari berbagai kalangan yang dapat memanfaatkan situasi untuk kepentingan tertentu.	

1	2	3	4	5	6
9	<p>Hasil Perundingan (Record of discussion) dan peta-peta outstanding boundary problem (OBP) di daerah perbatasan darat antara RI dengan Negara tetangga</p>	<p>- UU RI No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf f. Ayat (1) dan (2).</p>	<p>- Bila dipublikasikan akan adanya kebocoran data yang dapat merugikan Pertahanan dan Keamanan Negara.</p>	<p>a. Bila dipublikasikan dapat menjadi bahan pembelajaran buat para kalangan tertentu misalnya teroris untuk mempelajari strategi dan taktik yang dimiliki oleh militer maupun Negara. b. Perjanjian atau MoU merupakan bagian rahasia dari kedua belah pihak dari Negara sehingga tidak selayaknya apabila dipublikasikan</p>	
10	<p>Pengerahan Komponen Hanneg meliputi:</p> <p>a. MoU Pengamanan Obyek Vital (Kemhan- BP Migas, Kemhan- East Natuna).</p> <p>b. Perpres, Permen tentang Penugasan Kongo ke Wilayah konflik (Haiti, Kongo. Libanon, dll</p>	<p>- UU RI No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p>	<p>- Bila dipublikasikan maka manfaat atau fungsi intelejen Negara tidak ada.</p>	<p>- Bila dipublikasikan strategi atau taktik militer akan diketahui oleh musuh, karena kekuatan militer adalah ujung tombak dari Keamanan dan Pertahanan Negara.</p>	
11	<p>Regulasi yang terkait dengan pelaksanaan operasi militer</p>	<p>- UU RI No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p>	<p>- Bila dipublikasikan maka manfaat atau fungsi intelejen Negara tidak ada.</p>	<p>- Bila dipublikasikan dikuatirkan akan ditiru atau dipelajari oleh musuh atau bagian tertentu yang bertentangan dengan kebijaksanaan Negara, yang dapat merugikan Negara dan menguntungkan bagian atau kelompok-kelompok tertentu untuk suatu kepentingan kelompok</p>	

1	2	3	4	5	6
12	Disposisi yang dinyatakan rahasia oleh pimpinan	- UU RI No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.	- Bila dipublikasikan akan mempermudah musuh untuk menyusun strategi untuk menyerang Negara karena sudah mengetahui letak dan tata Negara		
13	Regulasi yang karena sifatnya dinyatakan rahasia a. Rencana Strategis : Lampiran tentang data rencana belanja/pembelian Alutsista/peralatan dan shopping list. b. Rencana Kerja : Lampiran tentang kekuatan, kemampuan dan gelar	- UU RI No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.	- Kekuatan militer merupakan titik kunci dari pada Pertahanan dan Keamanan Negara sehingga apabila dipublikasikan Negara akan sangat mudah dihancurkan oleh musuh		
14	Data dan Informasi terkait dengan keamanan sistem informasi Ditjen Strahan, seperti : a. Sistem Informasi Strategi Pertahanan (Sisfo Strahan). b. Sistem Informasi Kepegawaian Ditjen Strahan (Simpeg).	- UU RI No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.			

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

DITJEN RENHAN

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen Jangka Menengah				
1a	Rencana Kebutuhan Anggaran	<p>a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat 3 huruf a mengenai informasi yang dapat membahayakan Negara dan pasal 17 huruf c.</p> <p>b. UU RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 Ayat 2 huruf a. membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<p>Dokumen bersifat Rahasia maka hanya utk Konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI a.l. berupa kebocoran Strategi Pertahanan Negara sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<p>a. Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara untuk mencegah terjadinya kebocoran strategi pertahanan, dari pada membukanya.</p> <p>b. Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum</p>	Tidak Terbatas
1b	Rancangan Rencana Strategis.	<p>a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat 3 huruf a mengenai informasi yang dapat membahayakan Negara dan pasal 17 huruf c.</p> <p>b. UU RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 Ayat 2 huruf a. membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<p>Dokumen bersifat Rahasia maka hanya utk Konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI a.l. berupa kebocoran Strategi Pertahanan Negara sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<p>a. Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara untuk mencegah terjadinya kebocoran strategi pertahanan, dari pada membukanya.</p> <p>b. Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum</p>	

1	2	3	4	5	6
1c	Rencana Strategis	<p>a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat 3 huruf a mengenai informasi yang dapat membahayakan Negara dan pasal 17 huruf c.</p> <p>b. UU RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 Ayat 2 huruf a. membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<p>Dokumen bersifat Rahasia maka hanya utk Konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI a.l. berupa kebocoran Strategi Pertahanan Negara sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<p>a. Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara untuk mencegah terjadinya kebocoran strategi pertahanan, dari pada membukanya.</p> <p>b. Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum</p>	
1d	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Strategis	<p>a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat 3 huruf a mengenai informasi yang dapat membahayakan Negara dan pasal 17 huruf c.</p> <p>b. UU RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 Ayat 2 huruf a. membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<p>Dokumen bersifat Rahasia maka hanya utk Konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI a.l. berupa kebocoran Strategi Pertahanan Negara sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<p>a. Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara untuk mencegah terjadinya kebocoran strategi pertahanan, dari pada membukanya.</p> <p>b. Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum</p>	

1	2	3	4	5	6
2	Dokumen Tahunan				
2a	Rencana Kebutuhan Anggaran	<p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan pasal 17 huruf c.</p> <p>2) UU RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 Ayat 2 huruf a membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<p>Dokumen bersifat Rahasia maka hanya utk Konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kepada masyarakat/ publik ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI a.l. berupa kebocoran Strategi Pertahanan Negara sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<p>1) Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara untuk mencegah terjadinya kebocoran strategi pertahanan, dari pada membukanya.</p> <p>2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum</p>	Tidak Terbatas
2b	Kebijakan Perencanaan	<p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan pasal 17 huruf c</p> <p>2) UU RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 Ayat 2 huruf a membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<p>Dokumen bersifat Rahasia maka hanya utk Konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI a.l. berupa kebocoran Strategi Pertahanan Negara sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<p>1) Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara untuk mencegah terjadinya kebocoran strategi pertahanan, dari pada membukanya.</p> <p>2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum</p>	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6
2c	Rancangan Rencana Kerja	<p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan pasal 17 huruf c</p> <p>2) UU RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 Ayat 2 huruf a membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<p>Dokumen bersifat Rahasia maka hanya utk Konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI a.l. berupa kebocoran Strategi Pertahanan Negara sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<p>1) Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara untuk mencegah terjadinya kebocoran strategi pertahanan, dari pada membukanya.</p> <p>2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum</p>	Tidak Terbatas
2d	Rencana Kerja	<p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan pasal 17 huruf c</p> <p>2) UU RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 Ayat 2 huruf a membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<p>Dokumen bersifat Rahasia maka hanya utk Konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI a.l. berupa kebocoran Strategi Pertahanan Negara sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara.</p>	<p>1) Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara untuk mencegah terjadinya kebocoran strategi pertahanan, dari pada membukanya.</p> <p>2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum</p>	Tidak Terbatas

2e	Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja	<p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan pasal 17 huruf c</p> <p>2) UU RI Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, Pasal 25 Ayat 2 huruf a membahayakan pertahanan dan keamanan Negara.</p>	Dokumen bersifat Rahasia maka hanya utk Konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI a.l. berupa kebocoran Strategi Pertahanan Negara sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara.	<p>1) Setelah dipertimbangkan dg seksama,bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara untuk mencegah terjadinya kebocoran strategi pertahanan, dari pada membukanya.</p> <p>2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum</p>	
----	------------------------------------	--	--	---	--

5

1	2	3	4	5	6
2f	<i>Exercise</i> / perhitungan RAPBN Kementerian Pertahanan (sebelum disampaikan, dibahas DPR)	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat 3 huruf a mengenai informasi yang dapat membahayakan Negara dan pasal 17 huruf c.	Bersifat Rahasia maka hanya utk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI krn berisi data anggaran Pertahanan sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara	<p>1) Setelah dipertimbangkan dg seksama,bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara dari pada membukanya.</p> <p>2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum</p>	
2g	Rincian rencana alokasi anggaran Kemhan & TNI (termasuk pembukuannya)	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat	Bersifat Rahasia maka hanya utk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd	1) Setelah dipertimbangkan dg seksama,bahwa menutup informasi yg	

		3 huruf a mengenai informasi yang dapat membahayakan Negara dan pasal 17 huruf c.	masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI krn berisi data anggaran Pertahanan sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara	dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara dari pada membukanya. 2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum	
2h	Rancangan dan/atau surat-surat yang mempunyai klasifikasi sifat rahasia	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i bahwa memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan	Bersifat Rahasia maka hanya utk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI krn lawan mengetahui hal-hal yg dirahasiakan yg dpt menimbulkan kerawanan dlm mengelola sistem Pertahanan & Keamanan sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara	1) Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/Pertahanan dan Keamanan Negara dari pada membukanya. 2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum	

6

1	2	3	4	5	6
2i	Lembar Kerja (LK) Rencana Kerja dan Anggaran RKA-KL Kemhan dan TNI dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kemhan dan TNI	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat 3 huruf a dan pasal 17 huruf c.	Bersifat Rahasia maka hanya utk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI krn berisi data anggaran Pertahanan sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan	1) Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara dari pada membukanya. 2) Informasi tersebut tidak	

			Negara	memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum	
2j	Rencana Pembangunan MEF, terkait dengan jenis Alutsista	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik pada Pasal 6 ayat 3 hurup a dan pasal 17 hurup c.	Bersifat Rahasia maka hanya utk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI krn lawan mengetahui kekuatan dan kemampuan Alutsista kita sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara dari pada membukanya. 2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum 	
2k	Rencana Dukungan Anggaran Pelaksanaan Kegiatan Operasi TNI	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik pada Pasal 6 ayat 3 hurup a dan pasal 17 hurup c.	Bersifat Rahasia maka hanya utk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI krn lawan mengetahui Duk Ang giat Ops TNI sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara dari pada membukanya. 2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum 	

1	2	3	4	5	6
2l	Dokumen pertanggungjawaban penerbitan otorisasi (Kom)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik pada Pasal 6 ayat 3 hurup a dan pasal 17 hurup c.	Bersifat Rahasia maka hanya utk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI krn lawan mengetahui kemampuan Duk anggaran DIPA Pusat baik belanja barang maupun modal sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setelah dipertimbangkan dg seksama,bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara dari pada membukanya. 2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum 	
2m	Dokumen Laporan Realisasi Otorisasi (Kom)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik pada Pasal 6 ayat 3 hurup a dan pasal 17 huruf c.	Bersifat Rahasia maka hanya utk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI krn lawan mengetahui Duk Ang giat Ops TNI sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setelah dipertimbangkan dg seksama,bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara dari pada membukanya. 2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum 	
2n	Dokumen pertanggungjawaban berita acara anggaran terpusat LTGA dan BMP	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik pada Pasal 6 ayat 3 hurup a dan pasal 17 hurup c.	Bersifat Rahasia maka hanya utk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI krn lawan mengetahui kebutuhan BMP Alutsista TNI	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setelah dipertimbangkan dg seksama,bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara dari pada 	

			sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara	membukanya. 2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum	
--	--	--	---	--	--

8

1	2	3	4	5	6
2o	Dokumen pertanggungjawaban SPP Anggaran terpusat LTGA dan BMP	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik pada Pasal 6 ayat 3 hurup a dan pasal 17 hurup c.	Bersifat Rahasia maka hanya utk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI krn lawan mengetahui kebutuhan BMP Alutsista TNI sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara	1) Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara dari pada membukanya. 2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum	
2p	Dokumen pertanggung jawaban Pinjaman, Hibah Luar Negeri (PHLN), Pin-jaman Dalam Negeri (PDN), Rupiah murni pendamping	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat 3 Huruf a dan Pasal 17 huruf c	Bersifat Rahasia maka hanya utk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI krn lawan mengetahui kelemahan kita berupa pinjaman Luar negeri dan dlm negeri sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara	1) Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara dari pada membukanya. 2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum	

2q	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran Pertahanan Negara	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik pada Pasal 6 ayat 3 hurup a dan pasal 17 hurup c.	Bersifat Rahasia maka hanya utk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI krn lawan mengetahui kemampuan Dukungan anggaran Pertahanan Negara sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara dari pada membukanya. 2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum 	
----	---	---	---	--	--

1	2	3	4	5	6
2r	Lap Pelaksanaan Program dan anggaran daya serap di lingkungan Kemhan, TNI	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik pada Pasal 6 ayat 3 hurup a dan pasal 17 hurup c.	Bersifat Rahasia maka hanya utk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI krn lawan mengetahui kemampuan Dukungan anggaran Pertahanan Negara sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara	<ol style="list-style-type: none"> 1) Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara dari pada membukanya. 2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum 	
2s	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP/ LKj IP) di	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi	Bersifat Rahasia maka hanya utk konsumsi internal, apabila	1) Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa	

	lingkungan Kemhan dan TNI	Publik pada Pasal 6 ayat 3 huruf a dan pasal 17 huruf c.	informasi tersebut diberikan kepada masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yang dapat merugikan Kemhan dan TNI karena lawan mengetahui kinerja Kemhan dan TNI a.l. Renstra dan Sasaran Strategis Pertahanan sehingga dapat mempengaruhi sistem pertahanan dan keamanan Negara	menutup informasi yang dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yang lebih besar/kepentingan Negara dari pada membukanya. 2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat umum	
2t	Laporan Kinerja (LKJ) di lingkungan Kemhan dan TNI	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik pada Pasal 6 ayat 3 huruf a dan pasal 17 huruf c.	Bersifat Rahasia maka hanya untuk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kepada masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yang dapat merugikan Kemhan dan TNI karena lawan mengetahui kinerja Kemhan dan TNI a.l. Renstra dan Sasaran Strategis Pertahanan sehingga dapat mempengaruhi sistem pertahanan dan keamanan Negara	1) Setelah dipertimbangkan dengan seksama, bahwa menutup informasi yang dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yang lebih besar/kepentingan Negara dari pada membukanya. 2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat umum	

1	2	3	4	5	6
2u	Hasil Rekonsiliasi dan Daya serap di lingkungan Kemhan dan TNI	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik pada Pasal 6 ayat 3 huruf a dan pasal 17 huruf c.	Bersifat Rahasia maka hanya untuk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kepada masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yang dapat merugikan Kemhan dan TNI karena lawan mengetahui	1) Setelah dipertimbangkan dengan seksama, bahwa menutup informasi yang dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yang lebih besar/kepentingan	

			kemampuan Dukungan anggaran Pertahanan Negara sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara	Negara dari pada membukanya. 2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum	
2v	Dokumen RKA PNBPN Yanmasum dan BPJS serta Surta Dishidros TNI AL	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 6 ayat 3 huruf a dan Pasal 17 Huruf c	Bersifat Rahasia maka hanya utk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI krn lawan mengetahui kemampuan Dukungan anggaran Kesehatan Rumkit TNI utk mendukung Kesehatan Satops & Prajurit beserta Keluarganya sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara	1) Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara dari pada membukanya. 2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum	
2w	Dokumen perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi pengelolaan anggaran pertahanan baik belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pasal 6 ayat 3 huruf a dan Pasal 17 Huruf c	Bersifat Rahasia maka hanya utk konsumsi internal, apabila informasi tersebut diberikan kpd masyarakat/public ada resiko disalah gunakan oleh oknum tertentu yg dpt merugikan Kemhan dan TNI krn lawan mengetahui kemampuan Dukungan anggaran Pertahanan Negara sehingga dpt mempengaruhi system pertahanan dan keamanan Negara	1) Setelah dipertimbangkan dg seksama, bahwa menutup informasi yg dikecualikan tsb dapat melindungi kepentingan yg lebih besar/kepentingan Negara dari pada membukanya. 2) Informasi tersebut tidak memberikan manfaat yg signifikan bagi masyarakat umum	

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

DITJEN POTHAN

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Data detail Bela Negara	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap Pembinaan Bela Negara	Bila dipublikasikan dapat menimbulkan Pro kontra dalam masyarakat	30 Th
2	Data detail Komponen Cadangan	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Bila dipublikasikan dapat berpengaruh terhadap strategi Haneg	Bila dipublikasikan dapat menimbulkan Pro kontra dalam masyarakat	30 Th
3	Data detail Komponen Pendukung	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Bila dipublikasikan dapat berpengaruh terhadap strategi Haneg	Bila dipublikasikan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan Pertahanan Negara	30 Th
4	Data detail Teknologi dan Industri Pertahanan	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c UU No.16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan	Bila dipublikasikan dapat menjadi kerawanan bagi Pertahanan Negara	Bila dipublikasikan tidak memiliki manfaat yang signifikan terhadap kepentingan masyarakat	30 Th

1	2	3	4	5	6
4					
5					
6					

INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DILINGKUNGAN DITJEN POTHAN KEMHAN

NO	SUB SATKER	JENIS INFORMASI	ALASAN			
			UNDANG-UNDANG	KEPATUHAN	KEPENTINGAN UMUM	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5	6	7
1	Direktorat Bela Negara	Database Kader Bela Negara	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap Pembinaan Bela Negara	Bila database dipublikasikan dapat menimbulkan Pro kontra dalam masyarakat	10 Th
2	Direktorat Komponen Cadangan	Perencanaan pembangunan Komponen Cadangan	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap pertahanan negara	Bila dipublikasikan dapat menimbulkan Pro kontra dalam masyarakat	5 Th
3	Direktorat Komponen Pendukung	Database Komponen Pendukung terdiri dari : 1. Proses perencanaan sistem komunikasi satelit Pertahanan meliputi Road map pengadaan satelit, feasibility study	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3, menjelaskan bahwa jumlah komposisi,	a. Bila dipublikasikan dapat menjadi kerawanan bagi Pertahanan Negara	Bila dipublikasikan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan Pertahanan Negara	10 Th

1	2	3	4	5	6	7
		<p>(sistem arsitektur), ground terminal, system operational, slot orbit</p> <p>2. Kebijakan Cyber Defence</p> <p>3. Data Logistik Wilayah Pendukung Pertahanan</p> <p>4. Data Cadangan Materiil Strategis Pendukung Pertahanan</p> <p>5. Database SDM Komduk</p> <p>6. Database Sarana Prasarana Nasional Komduk Hanneg</p>	<p>disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya</p> <p>Permenhan No. 82 Tahun 2014 tentang Pertahanan Siber</p> <p>Permenhan No. 68 Tahun 2014 tentang Pengamanan Informasi dilingkungan Kemhan dan TNI</p> <p>Permenhan No. 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Stategis Pertahanan Nirmiliter</p>	<p>a. Bila diketahui lawan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.</p>	<p>Bila dipublikasikan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan lain yang tidak berkaitan dengan Pertahanan Negara</p>	

1	2	3	4	5	6	7
4	Direktorat Veteran	NIHIL	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia	NIHIL	NIHIL	NIHIL
5	Direktorat Teknologi dan Industri Pertahanan	Database Teknologi dan Industri Pertahanan meliputi: a. Data Ekspor Alpalhankam b. Data Impor Alpalhankam untuk Industri Pertahanan c. Data Ekspor dan Impor bahan Peledak Militer d. Hasil Assesment Industri Pertahanan Dalam Negeri e. Data Teknis Program Pengembangan Teknologi Industri Pertahanan	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3, menjelaskan bahwa jumlah komposisi, disposisi atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya	a. Bila dipublikasikan dapat menjadi kerawanan bagi Pertahanan Negara b. Bila diketahui lawan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan mereka.	Bila dipublikasikan tidak memiliki manfaat yang signifikan terhadap kepentingan masyarakat	15 Th

1	2	3	4	5	6	7
		f. Peta Kekuatan Industri Bahan Peledak g. Pemetaan Industri Pertahanan	PP RI No. 76 Tahun 2014 tentang Mekanisme Imbal Dagang dan Pengadaan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan dari Luar Negri PP RI No. 141 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Industri Pertahanan Permenhan No. 30 tahun 2015 tentang Ofset dan Kandungan Lokal			

a.n. Direktur Jenderal
Potensi Pertahanan
Sekretaris Direktorat Jenderal,

Eko Budi S
Brigadir Jenderal TNI

Paraf:

1. Kabag Datin :
2. Ksb Harjaring :

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

DITJEN KUATHAN

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Keputusan Menteri Pertahanan tentang Alokasi Penyediaan Prajurit TNI	a. PP No. 39 Tahun 2010 ttg Administrasi Prajurit TNI, Pasal 3. b. Permenhan No. 27 Tahun 2012 ttg Administrasi Prajurit Sukarela TNI, Pasal 2.	Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap strategi militer dan kerawanan untuk dipelajari oleh bakal lawan	- Bila dipublikasikan dapat berpengaruh terhadap oknum masyarakat untuk disalahgunakan menjadi calo werving penerimaan Prajurit TNI. - Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap animo penerimaan Prajurit TNI.	Sampai terbitnya keputusan yang baru
2	Rekapitulasi Kekuatan Prajurit TNI	a. UU No. 34 Tahun 2004 ttg TNI, Pasal 20. b. Permenhan No. 2 Tahun 2013 ttg Sistem Pelaporan Kekuatan Personel Kemhan dan TNI, Pasal 8 huruf c, Pasal 10 huruf d, Pasal 12 huruf d, Pasal 14 huruf d dan Pasal 16 huruf d.	a. Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap strategi militer. b. Bila dipublikasikan memiliki kerawanan untuk dipelajari bakal lawan. c. Bila dipublikasikan dapat diketahui kekuatan nyata personel TNI oleh bakal lawan.	a. Bila dipublikasikan tidak memiliki manfaat signifikan terhadap kepentingan masyarakat, tetapi rawan terhadap penyalahgunaan. b. Bila dipublikasikan dan disalahgunakan membahayakan pertahanan Negara sebagai pembocoran rahasia kekuatan TNI.	Tidak terbatas
3	Data kondisi Detail Alutsista dan Non Alutsista	UU No. 34 Tahun 2004 ttg TNI, Pasal 20	Bila dipublikasikan akan diketahui kekuatan nyata TNI oleh bakal lawan	Bila dipublikasikan tidak memiliki manfaat signifikan terhadap kepentingan masyarakat, tetapi rawan terhadap penyalahgunaan, karena informasi ini hanya dibutuhkan oleh perencana kampanye militer	Tidak terbatas

1	2	3	4	5	6
4	Kemampuan Alutsista TNI dan Non Alutsista TNI yang tergelar	UU No. 34 Tahun 2004 ttg TNI, Pasal 6	Bila dipublikasikan akan diketahui kemampuan nyata TNI oleh bakal lawan	Bila dipublikasikan tidak memiliki manfaat signifikan terhadap kepentingan masyarakat, tetapi rawan terhadap penyalahgunaan, karena informasi ini hanya dibutuhkan oleh perencana kampanye militer	Tidak terbatas
5	Daftar alokasi, database penggunaan frekuensi untuk keperluan pertahanan negara	<p>a. UU No. 14 Tahun 2008 ttg Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c nomor 3 dan Pasal 17 huruf j.</p> <p>b. Kepmenhan No. KEP/762/X/2011 ttg Frekuensi SHF yang Digunakan Kemhan dan TNI.</p> <p>c. Kepmenhan No. KEP/1290/IX/2013 ttg Frekuensi Radio Pita <i>High Frequency</i> (HF) yang Digunakan Kemhan dan TNI</p> <p>d. Kepmenhan No. KEP/1362/XI/2014 ttg Frekuensi Radio Pita <i>Very High Frequency</i> (VHF) yang Digunakan Kemhan dan TNI.</p>	Bila dipublikasikan akan digunakan oleh bakal lawan untuk mengganggu, menghancurkan sistem komunikasi dan peperangan elektronik (penyadapan/jamming)	Bila dipublikasikan dapat dicuri atau dimanfaatkan umum untuk kepentingan komersil	Tidak terbatas

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

BALITBANG

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Naskah lengkap hasil penelitian yang terkait dengan Alutsista dan kajian strategis antara lain Postur Pertahanan, Doktrin, dan Sismed.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik, Pasal 17 huruf c: Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mem-bahayakan pertahanan dan keamanan negara	Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap strategi pertahanan negara	Bila dipublikasikan pihak lain dapat memanfaatkan sehingga mengganggu keberhasilan strategi yang sudah ditetapkan	Sampai strategi yang digunakan saat itu tidak digunakan lagi
2	Naskah lengkap hasil penelitian, pengembangan dan/atau penerapan (Litbangrap) Iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya	<p>a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 : huruf b dan c .</p> <p>b. UU RI Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Litbangrap Iptek Pasal 22 , ayat 2.</p> <p>c. PP Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perijinan Pelaksanaan Kegiatan Litbangrap Iptek yang berisiko tinggi dan berbahaya merupakan penjabaran dari Pasal 22 ayat (3) UU RI Nomor 18 Tahun 2002</p>	Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Bila dipublikasi dapat merangsang oknum masyarakat untuk menyalahgunakan dengan membuat/memproduksi alpal pertahanan keamanan	Sampai hasil litbang diproduksi massal

1	2	3	4	5	6
3	Spesifikasi standar tipe Alutsista hasil Litbang	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 b dan c	Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Bila dipublikasi dapat merangsang oknum masyarakat untuk menyalahgunakan dengan membuat/memproduksi alpal pertahanan keamanan	Sampai hasil litbang diproduksi massal
4	Komposisi material/raw material hasil litbang dan formula rumusan kimia yang berkaitan dengan Alutsista	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 b dan c	Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha yang tidak sehat	Bila dipublikasi dapat merangsang oknum masyarakat untuk menyalahgunakan dengan membuat/memproduksi alpal pertahanan keamanan	Sampai hasil litbang diproduksi massal

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

BADIKLAT

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Laporan keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit.	1)UUD Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 huruf j informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang RI.			
2	Pengadaan Barang dan Jasa yang meliputi kegiatan sebagai berikut: Proses Evaluasi dokumen pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung, Dokumen yang terkait dengan pengadaan Barang dan Jasa yang sedang berlangsung, Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Perjanjian Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ)	1)UUD Tahun 1945 Pasal 4 ayat (1) 2) Undang-Undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 3) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Publik Pasal 17 huruf j. 4) Perpres 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.			

1	2	3	4	5	6
3	Kurikulum Diklat yang belum disahkan masih dalam penyusunan dan perumusan.	<p>1) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa:</p> <p>Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan dengan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:</p> <p>Selanjutnya sebagaimana butir (b):</p> <p>Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa :</p> <p>Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat huruf .h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi.</p>			

1	2	3	4	5	6
4	<p>Nilai Akhir Peserta Diklat yang belum disahkan, Catatan Personel Peserta Diklat selama mengikuti pendidikan.</p>	<p>1) UU No.43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa:</p> <p>Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:</p> <p>Selanjutnya sebagaimana butir (b):</p> <p>Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;</p> <p>2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa :</p> <p>Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat huruf .h. mengungkapkan rahasia atau data pribadi.</p>			

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

BAINSTRANAS

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Sistem Pengamanan Kawasan IPSC	UU No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 4	Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap Keamanan Kawasan IPSC	<p>a. Bila dipublikasikan dapat merangsang oknum masyarakat membobol/menyalahgunakan sistem Pengaman Kawasan IPSC.</p> <p>b. Tidak memiliki manfaat yang signifikan terhadap kepentingan masyarakat.</p>	30 tahun
2	Sistem Pengamanan Deradikalisasi BNPT di Kawasan IPSC	UU No 15 Tahun 2003 tentang Pengesahan PP Pengganti UU No 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan tindak Pidana Terorisme	Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap Keamanan Kawasan IPSC	<p>a. Bila dipublikasikan dapat merangsang oknum masyarakat membobol/menyalahgunakan sistem Pengaman Kawasan IPSC.</p> <p>b. Tidak memiliki manfaat yang signifikan terhadap kepentingan masyarakat.</p>	30 tahun

**DAFTAR INFORMASI PERTAHANAN YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

No	SATKER	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
			UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN	
1	2	3	4	5	6	7
	Baranahan Kemhan	<p>a. Pengadaan Barang dan Jasa Alutsista:</p> <p>1) Dokumen yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung</p> <p>2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)</p> <p>3) Perjanjian Kontrak pengadaan barang jasa</p> <p>4) Spesifikasi Teknis Alutsista</p>	<p>a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, f dan j:</p> <p>c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:</p> <p>j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>b. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1): Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat (huruf c, f dan i):</p> <p>c. Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara</p>	<p>Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap Strategi Militer/Pertahanan, hubungan antar Negara dan Persaingan yang tidak sehat</p>	<p>a. Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan, membahayakan kepentingan Negara dan hubungan antar Negara</p> <p>b. Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat</p> <p>c. Tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi kepentingan Masyarakat</p>	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6	7
		<p>b. Data dan Lokasi Alutsista pada Simak BMN</p>	<p>f. Merugikan kepentingan politik Luar Negeri dan hubungan Luar Negeri usaha tidak sehat</p> <p>i. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan</p> <p>a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, f dan j:</p> <p>c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:</p> <p>j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>b. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1: Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai</p>	<p>Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap Strategi Militer/Pertahanan dan hubungan antar Negara</p>	<p>a. Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan, membahayakan kepentingan Negara dan hubungan antar Negara</p> <p>b. Tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi kepentingan Masyarakat</p>	<p>Tidak Terbatas</p>

1	2	3	4	5	6	7
		<p>c. Database anggota yang sedang melaksanakan sertifikasi kelaikan</p> <p>d. Database Alutsista yang dalam proses sertifikasi</p>	<p>ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang</p> <p>a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h:</p> <p>h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi</p> <p>b. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1): Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat (huruf b dan h):</p> <p>b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>h. Mengungkapkan rahasia atau data pribadi</p> <p>a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, f dan j:</p>	<p>Bila dipublikasikan akan berpengaruh terhadap kerahasiaan, Ketahanan Negara dan mengungkapkan rahasia atau data pribadi</p> <p>Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap Strategi Militer/Pertahanan</p>	<p>a. Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan, membahayakan kepentingan Negara</p> <p>b. Tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi kepentingan Masyarakat</p> <p>a. Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan, membahayakan kepentingan Negara dan hubungan antar Negara</p>	<p>Tidak Terbatas</p> <p>Tidak Terbatas</p>

1	2	3	4	5	6	7
			<p>c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:</p> <p>j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>b. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1: Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang</p> <p>c. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1): Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat:</p> <p>b. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan</p>	<p>b. Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha</p>	<p>b. Tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi kepentingan Masyarakat</p>	

1	2	3	4	5	6	7
		<p>e. Database Kodifikasi Materiil untuk kepentingan Pertahanan Negara</p>	<p>pelindungan dari persaingan-usaha tidak sehat</p> <p>a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, f dan j:</p> <p>c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:</p> <p>j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>c. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1): Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat (huruf c dan i):</p> <p>c. Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara</p>	<p>a. Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap Strategi Militer/ Pertahanan dan hubungan antar Negara</p> <p>b. Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha</p>	<p>a. Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan, membahayakan kepentingan Negara dan hubungan antar Negara</p> <p>b. Tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi kepentingan Masyarakat</p>	<p>Tidak Terbatas</p>

1	2	3	4	5	6	7
		f. Dokumen yang terkait dengan Identifikasi materiil proses kodifikasi Alutsista	<p>i. Mengungkap memorandum- atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan</p> <p>a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, f dan j:</p> <p>c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri</p> <p>j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>d. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1): Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat (huruf c,f dan i):</p>	<p>a. Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap Strategi Militer/Pertahanan</p> <p>b. Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha</p>	<p>a. Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan, membahayakan kepentingan Negara dan hubungan antar Negara</p> <p>b. Tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi kepentingan Masyarakat</p>	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6	7
		g. Lokasi dan Spesifikasi teknis Bangunan Alut-sista	<p>c. Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara</p> <p>f. Merugikan kepentingan politik Luar Negeri dan hubungan Luar Negeri usaha tidak sehat</p> <p>i. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan</p> <p>a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, f dan j:</p> <p>c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara</p> <p>f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:</p> <p>j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p>	Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap Strategi Militer/Pertahanan dan hubungan antar Negara	<p>a. Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan, membahayakan kepentingan Negara dan hubungan antar Negara</p> <p>b. Tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi kepentingan Masyarakat</p>	Tidak Terbatas

1	2	3	4	5	6	7
			<p>e. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1): Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat (huruf c,f dan i):</p> <p>c. Membahayakan Pertahanan dan Keamanan Negara</p> <p>f. Merugikan kepentingan politik Luar Negeri dan hubungan Luar Negeri usaha tidak sehat</p> <p>i. Mengungkap memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan</p>			

a.n. Kepala Badan Sarana Pertahanan
Sekretaris,

Asep Sumaruddin, M.Sc
Marsekal Pertama TNI

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

BARANAHAN

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Pengadaan Barang dan Jasa Alutsista: a. Dokumen yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa yang sedang berlangsung b. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) c. Perjanjian Kontrak pengadaan barang jasa d. Spesifikasi Teknis Alutsista	a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, f dan j. b. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1): Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat (huruf c, f dan i)	Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap Strategi Militer/Pertahanan, hubungan antar Negara dan Persaingan yang tidak sehat	d. Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan, membahayakan kepentingan Negara dan hubungan antar Negara. e. Dapat menimbulkan persaingan yang tidak sehat. f. Tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi kepentingan Masyarakat	
2	Data dan Lokasi Alutsista pada Simak BMN	a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, f dan j. b. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1.	Bila dipublikasikan akan berpengaruh terhadap kerahasiaan, Ketahanan Negara dan mengungkapkan rahasia atau data pribadi	c. Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan, membahayakan kepentingan Negara. d. Tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi kepentingan Masyarakat	

1	2	3	4	5	6
3	Database anggota yang sedang melaksanakan sertifikasi kelaikan	<ul style="list-style-type: none"> a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17, huruf h. b. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1): Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat (huruf b dan h). 	Bila dipublikasikan akan berpengaruh terhadap kerahasiaan, Ketahanan Negara dan mengungkapkan rahasia atau data pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> a. Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan, membahayakan kepentingan Negara. b. Tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi kepentingan Masyarakat 	Tidak Terbatas
4	Database Alutsista yang dalam proses sertifikasi	<ul style="list-style-type: none"> a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, f dan j. b. UU Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Pasal 1. c. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf b. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap Strategi Militer/Pertahanan. b. Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan, membahayakan kepentingan Negara dan hubungan antar Negara. b. Tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi kepentingan Masyarakat. 	Tidak Terbatas
5	Database Kodifikasi Materiil untuk kepentingan Pertahanan Negara	<ul style="list-style-type: none"> a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, f dan j. b. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1): Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap Strategi Militer/Pertahanan dan hubungan antar Negara. b. Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan, membahayakan kepentingan Negara dan hubungan antar Negara. b. Tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi kepentingan Masyarakat 	Tidak Terbatas

		dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat (huruf c dan i)	intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha		
--	--	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6
6	Dokumen yang terkait dengan Identifikasi materi proses kodifikasi Alutsista	<ul style="list-style-type: none"> a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, f dan j. b. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf c, f dan i 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap Strategi Militer/Pertahanan b. Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha 	<ul style="list-style-type: none"> a. Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan, membahayakan kepentingan Negara dan hubungan antar Negara b. Tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi kepentingan Masyarakat 	Tidak Terbatas
7	Lokasi dan Spesifikasi teknis Bangunan Alutsista	<ul style="list-style-type: none"> a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, f dan j b. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf c, f dan i 	Bila dipublikasikan, berpengaruh terhadap Strategi Militer/Pertahanan dan hubungan antar Negara	<ul style="list-style-type: none"> a. Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan, membahayakan kepentingan Negara dan hubungan antar Negara. b. Tidak memiliki manfaat yang signifikan bagi kepentingan Masyarakat 	Tidak Terbatas

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

PUSKU

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Database Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Internal dan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM)	<ul style="list-style-type: none"> a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, c (nomor 2 dan 3) dan j. b. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan c. 	Database Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Internal dan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) bila diketahui pihak yang tidak berhak dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran hak cipta dan persaingan usaha tidak sehat.	Database Sistem Akuntansi Instansi (SAI) Internal dan Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) bila diketahui pihak yang tidak berhak dapat membahayakan pertahanan negara karena didalamnya banyak data yang dirahasiakan.	
2	Laporan Keuangan Kemhan / TNI, Laporan Anggaran dan Pembiayaan.	- UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c (nomor 2 dan 3), dan J.	Laporan Keuangan Kemhan / TNI, Laporan Anggaran dan Pembiayaan bila diketahui pihak pihak yang tidak berhak dapat menimbulkan penilaian yang kurang baik terhadap Kemhan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Laporan Keuangan Kemhan / TNI, Laporan Anggaran dan Pembiayaan bila diketahui pihak pihak yang tidak berhak dapat menimbulkan gejolak dalam masyarakat. b. Membahayakan prtahanan Keamanan Negara dengan kemungkinan terjadi konflik. 	
3	Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) , Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) dan Nota Pemindah Bukuan	<ul style="list-style-type: none"> a. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c (nomor 2 dan 3), dan J. b. UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 44 ayat (1) huruf b dan c 	- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) dan Nota Pemindah Bukuan Pelaksanaan(NPBP) apabila jatuh ke tangan pihak pihak yang tidak berhak dapat menimbulkan kecurigaan terhadap Kemhan dan TNI.	- Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM), Nota Pemindah Bukuan Menteri (NPBM) dan Nota Pemindah Bukuan Pelaksanaan(NPBP) apabila jatuh ke tangan pihak pihak yang tidak berhak dapat membahayakan keamanan negara karena terdapat berbagai informasi yang dapat dimanfaatkan pihak yang berse	

				berangan dengan negara kita.	
--	--	--	--	------------------------------	--

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

PUSDATIN

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Daftar alokasi <i>bandwidth</i> dan penggunaan <i>bandwidth</i> untuk keperluan sistem informasi pertahanan negara (Sisfohaneg).	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentangn Keterbukaan Informa-si Publik, Pasal 17 huruf c, menjelaskan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat memba-hayakan pertahanan dan ke-amanan negara. 2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.	Alokasi dan penggunaan <i>bandwidth</i> menjadi rawan apabila diketahui orang yang tidak berkepentingan.	Dampaknya apabila alokasi dan penggunaan <i>bandwidth</i> diketahui masyarakat maka mereka akan dapat melihat kebutuhan <i>bandwidth</i> di Kementerian Pertahanan sehingga kemampuan sistem yang ada dapat diketahui.	30 Tahun
2	Database Sisfohaneg	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, menjelaskan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat memba-hayakan pertahanan dan ke-amanan negara.	Rawan untuk diketahui masyarakat umum karena menyangkut database sisfohaneg.	Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut data-data Sisfonaneg yang bersifat rahasia untuk pertahanan.	30 Tahun

1	2	3	4	5	6
3	Laporan penyelenggaraan Sisfohaneg yang berklasifikasi rahasia	<p>UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf b, menjelaskan bahwa:</p> <p>Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	Rawan untuk diketahui masyarakat umum karena membahayakan informasi surat berklasifikasi rahasia.	Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut klasifikasi surat rahasia.	30 ahun
4	Proses dan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sisfohaneg	<p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b, menjelaskan bahwa:</p> <p>(3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana di-maksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>b. Informasi yang dapat membahayakan negara.</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal</p>	Rawan untuk diketahui masyarakat umum.	Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut hasil evaluasi penyelenggaraan Sisfonaneg yang bersifat data rahasia.	30 Tahun

17 huruf c, f.

3

1	2	3	4	5	6
5	Daftar penomoran pengguna jaringan komunikasi data Sisfohaneg.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b, menjelaskan bahwa: (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: b. Informasi yang dapat membahayakan negara.	Rawan untuk diketahui masyarakat umum.	Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut daftar penomoran penggunaan jarkom Sisfonaneg yang bukan untuk kepentingan umum.	30 Tahun
6	Lokasi dan konfigurasi data <i>center, disaster recovery center</i> , database dan aplikasi serta <i>username dan password</i> .	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf b, menjelaskan bahwa: (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: b. Informasi yang dapat membahayakan negara 2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang	Rawan untuk diketahui masyarakat umum.	Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut lokasi dan konfigurasi database Sisfonaneg yang dapat disabotase/merusak data oleh pihak umum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.	30 Tahun

		Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, f.			
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
7	Arsitektur infrastruktur jaringan komunikasi data.	<p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, f dan j.</p> <p>2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Tran-saksi Elektronik, Pasal 16 ayat (1) huruf b, menjelaskan bahwa:</p> <p>(1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penye-lenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sis-tem Elektronik yang me-menuhi persyaratan mini-mum sebagai berikut:</p> <p>b. Dapat melindungi keter-</p>	Rawan untuk diketahui masyarakat umum.	Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut arsitek infrastruktur jaringan komunikasi data yang dirahasiakan.	30 Tahun

		sediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tersebut.		
--	--	--	--	--

4

1	2	3	4	5	6
8	Data dan informasi terkait dengan keamanan sistem informasi.	<p>1) UU RI Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan j.</p> <p>2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa: (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi.</p> <p>3) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang</p>	Rawan untuk diketahui masyarakat umum.	Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut data-data keamanan sistem yang tidak dapat diketahui umum yang berakibat kebocoran data yang seharusnya dirahasiakan.	30 Tahun

		<p>Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 ayat 1 huruf b .</p> <p>4) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, j.</p>			
--	--	---	--	--	--

1	2	3	4	5	6
9	Informasi identitas dan konten layanan sisfohaneg.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, f dan j.	Rawan untuk diketahui masyarakat umum.	Tidak data dipublikasikan karena menyangkut identitas dan <i>content</i> layanan Sisfonaneg yang dirahasiakan.	30 Tahun
10	Sistem Persandian Pertahanan	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, menjelaskan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon	Rawan untuk diketahui masyarakat umum.	Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut system persandian pertahanan yang tidak dipublikasikan untuk umum yang dirahasiakan.	30 Tahun

		<p>informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.</p>			
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
11	Tempat dan kegiatan penyelenggaraan Pertahanan Siber. Pusat operasional Siber	<p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c</p> <p>2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi Elektronik, pasal 16 ayat (1) huruf b, menjelaskan bahwa :</p> <p>(1) Sepanjang tidak ditentukan lain</p>	Rawan untuk diketahui masyarakat umum.	Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut dislokasi dan kegiatan siber yang dirahasiakan.	30 Tahun

		<p>oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut:</p> <p>a. Dapat melindungi ketersediaan, keutuhan, keotentikan, kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik Tersebut</p>			
12	<p>Topologi Infrastruktur Pertahanan Siber yaitu Topologi Wide Area Network, Topologi Local Area Network, Topologi Branch, Stroge.</p>	<p>UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan j.</p>	<p>Rawan untuk diketahui masyarakat umum.</p>	<p>Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut topologi infrastruktur pertahanan siber yang dirahasiakan.</p>	<p>30 Tahun</p>

1	2	3	4	5	6
13	<p>Infrastruktur Pusat Pertahanan Siber / Cyber Operation Center (COC).</p>	<p>UU RI No. 14 tahun 2008 tentang ketentuan informasi publik pasal 17 huruf c.</p>	<p>Rawan untuk diketahui masyarakat umum.</p>	<p>Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut infrastruktur pertahanan siber yang dirahasiakan.</p>	<p>30 Tahun</p>

14	Aplikasi dan Database Pertahanan Siber.	UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) huruf b, menjelaskan bahwa: (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan dengan apabila arsip dibuka untuk umum dapat : a. mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Rawan untuk diketahui masyarakat umum	Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut aplikasi data pertahanan siber yang dirahasiakan.	30 Tahun
15	Laporan penyelenggaraan Pertahanan Siber yang bersifat rahasia	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat 1 huruf b, menjelaskan bahwa: (3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) adalah: b. Informasi yang dapat membayakan negara 2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infor-masi Publik, Pasal 17 huruf c. (3) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infor-masi Publik, Pasal 17 huruf j.	Rawan untuk diketahui masyarakat umum.	Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut penyelenggaraan pertahanan siber yang dirahasiakan.	30 Tahun

1	2	3	4	5	6
16	Proses dan hasil monitoring	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008	Rawan untuk diketahui masyarakat	Tidak dapat dipublikasikan karena	30 Tahun

	dan evaluasi penyelenggaraan Pertahanan Siber.	<p>tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3) huruf a, menjelaskan bahwa:</p> <p>(3) Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh Badan Publik, sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) adalah:</p> <p>b. Informasi yang dapat membayakan negara</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.</p> <p>3) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.</p>	umum.	menyangkut proses dan evaluasi pertahanan siber yang dirahasiakan.	
17	Data dan informasi yang terkait dengan hasil monitoring Pengamanan Siber.	<p>1) UU RI Nomor Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c dan j</p> <p>2) UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) menjelaskan bahwa:</p> <p>(1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi.</p> <p>(2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 ayat 1 huruf b.</p>	Rawan untuk diketahui masyarakat umum.	Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut data dan informasi hasil monitoring pengamanan siber yang dirahasiakan.	30 Tahun

1	2	3	4	5	6
18	Arsitektur Jaring Komunikasi Fiber Optik yang tergelar.	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c 2) UU RI Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 44 ayat (1) menyebutkan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> (1) Pencipta arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi 3) UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 16 ayat (1) huruf b, menjelaskan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> (1) Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum sebagai berikut: 	Rawan untuk diketahui masyarakat umum	Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut arsitektur jarkom dan FO yang tergelar yang dirahasiakan.	30 Tahun

1	2	3	4	5	6
19	Akses jaringan nirkabel dengan jaringan internal (<i>Local Area Network</i>).	<p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, menjelaskan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan perta-hanan dan keamanan negara.</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j.</p>	Rawan untuk diketahui masyarakat umum	Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut akses jaringan LAN (<i>Local Area Network</i>) yang dirahasiakan.	30 Tahun
20	Akses kedalam sistem informasi di lingkungan Kemhan dan TNI	<p>1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, menjelaskan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertaha-nan dan keamanan negara.</p> <p>2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j</p>	Rawan untuk diketahui masyarakat umum.	Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut akses informasi di lingkungan Kemhan yang dirahasiakan.	30 Tahun

1	2	3	4	5	6
21	Alamat Protokol Internet (IP)	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c, menjelaskan bahwa informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara 2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j	Rawan untuk diketahui masyarakat umum	Tidak untuk dipublikasikan karena menyangkut alamat IP yang membahayakan kepentingan organisasi yang dirahasiakan.	30 Tahun
22	Nama server bagi Nama Domain di lingkungan Kemhan dan TNI	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c	Rawan untuk diketahui masyarakat umum	Tidak dapat dipublikasikan karena menyangkut nama server dan domain di lingkungan Kemhan untuk kepentingan organisasi itu sendiri.	30 Tahun

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

PUSKOM PUBLIK

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Hasil liputan rapat internal pimpinan Kemhan tentang kebijakan yang bersifat tertutup/rahasia berikut dokumen pendukungnya.	<ul style="list-style-type: none"> a. UU KIP Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. b. UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, khususnya Pasal 44 ayat (1) huruf l menjelaskan bahwa mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. c. Permenhan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kemhan 	<ul style="list-style-type: none"> a. Dapat membahayakan penyelenggaraan pertahanan Negara. b. Dapat menghambat implementasi kebijakan pimpinan Kemhan. c. Merugikan pribadi pejabat dan menurunkan kepercayaan publik bila ada pernyataan-pernyataan rapat tersebut yang berseberangan atau tidak pro publik. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Menimbulkan kegaduhan di lingkungan Kemhan maupun masyarakat luas. b. Menimbulkan salah penafsiran atau salah paham di lingkungan Kemhan maupun masyarakat luas. c. Kurang bermanfaat secara signifikan bagi masyarakat pada umumnya. 	
2	Pengaduan dari publik terhadap pejabat Kemhan yang kebenarannya belum pasti.	<ul style="list-style-type: none"> a. KUHP BAB XVI tentang Penghinaan Pasal 310 s.d 321. b. UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Pasal 27 ayat 3 	<ul style="list-style-type: none"> a. Merusak nama baik Institusi/lembaga negara. b. Dapat berakibat pada Pencemaran nama baik secara individu. c. Dapat berakibat pada terjadinya Pembunuhan karakter secara perorangan. 	<ul style="list-style-type: none"> a. menimbulkan fitnah antar personel Kemhan. b. Menimbulkan kegaduhan di lingkungan Kemhan 	

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

PUSREHAB

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen Rekam Medis Rumah Sakit dr. Suyoto	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No.29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 48. b. UU No.44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 32 dan Pasal 44. c. Permenkes No 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis, Pasal 10. d. Permenkes No. 69 tahun 2014 tentang Kewajiban Rumah Sakit, dan Kewajiban Pasien, Pasal 24. 	Dokumen rekam medis merupakan milik dokter, dokter gigi atau sarana pelayanan kesehatan sedangkan isi rekam medis merupakan milik pasien yang harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya.	Bila dipublikasikan dapat mengganggu privasi seseorang atau masyarakat dan dapat digunakan untuk kepentingan yang tidak bertanggung jawab.	
2	Kondisi kecacatan/disabilitas penyandang disabilitas personel Kemhan dan TNI	<ul style="list-style-type: none"> a. UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57. b. UU No 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 7 dan Pasal 8. c. PP No. 56 Tahun 2007 tentang Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pasal 2 Ayat (3). d. Permenhan No. 39 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian Santunan dan Tunjangan Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Pasal 1, Ayat (11) dan 	Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas bertujuan melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif serta pelanggaran hak asasi manusia.	Bila dipublikasikan akan melanggar hak asasi manusia dan akan menghambat penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta berkontribusi secara optimal dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.	

		Pasal 2, Ayat (3).			
--	--	--------------------	--	--	--

2

1	2	3	4	5	6
		e. Perpang / 69 / X / 2009 tentang Petunjuk Teknis Penyandang Cacat Prajurit Tentara Nasional Indonesia Bab II Evaluasi Cacat, (b). f. Perpang No 23 Tahun 2013 Pasal 2, Ayat (1)			

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

BIRO PERENCANAAN

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Kebijakan Perencanaan	<p>a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591).</p> <p>b. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/743/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2015-2019 sebagaimana telah dirubah dengan Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/743.a/VII/ 2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang Perubahan Rencana Strategis Unit Organisasi Kementerian Pertahanan Tahun 2015-2019.</p> <p>c. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf c.</p>	Bila dipublikasikan memiliki kerawanan untuk dipelajari dan ditiru Negara lain	Bila dipublikasikan akan dapat berdampak pada kepentingan Pertahanan Negara	30 Tahun

1	2	3	4	5	6
2	Rencana Strategis UO Kemhan Tahun 2015-2019	<p>a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591).</p> <p>b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 Tahun 2014 tentang Sistem Program dan Anggaran Pertahanan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 510).</p> <p>c. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun 2015-2019.</p> <p>d. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/743/VIII/2015 tanggal 13 Agustus Tahun 2015 tentang Rencana Strategis UO. Kemhan Tahun 2015-2019.</p> <p>e. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf c.</p>	Bila dipublikasikan memiliki kerawanan untuk dipelajari dan ditiru Negara lain	Bila dipublikasikan akan dapat berdampak pada kepentingan Pertahanan Negara	30 Tahun

1	2	3	4	5	6
3	Revisi Rencana Strategis UO. Kemhan Tahun 2015-2019	<p>a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 26 Tahun 2012 tentang Rencana Strategis Pertahanan Negara Tahun 2010-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 732).</p> <p>b. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/1467/XII/2014 tanggal 15 Desember 2014 tentang Revisi Rencana Strategis UO. Kemhan Tahun 2010-2014.</p> <p>c. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik. Pasal 17 huruf c.</p>	Bila dipublikasikan memiliki kerawanan untuk dipelajari dan ditiru Negara lain	Bila dipublikasikan akan dapat berdampak pada kepentingan Pertahanan Negara	30 Tahun
4	Rancangan Rencana Kerja UO. Kemhan	<p>a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591).</p> <p>b. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Pertahanan dan TNI Tahun 2015-</p>	Bila dipublikasikan memiliki kerawanan untuk dipelajari dan ditiru Negara lain	Bila dipublikasikan akan dapat berdampak pada kepentingan Pertahanan Negara	30 Tahun

		<p>2019.</p> <p>c. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/491/V/2015 tanggal 22 Mei 2015 tentang Rancangan Rencana Kerja UO. Kemhan Tahun 2016.</p> <p>d. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf c</p>			
--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6
5	Rencana Kerja UO. Kemhan	<p>a. Peraturan Menteri Pertahan-an Nomor 58 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertahanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1591).</p> <p>b. Keputusan Sekjen Kemhan Nomor: KEP/637/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Rencana Kerja UO. Kemhan Tahun 2016.</p> <p>c. Peraturan Dirjen Renhan Kemhan Nomor 14 Tahun 2014.</p> <p>d. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf c.</p>	Bila dipublikasikan memiliki kerawanan untuk dipelajari dan ditiru Negara lain	Bila dipublikasikan akan dapat berdampak pada kepentingan Pertahanan Negara	30 Tahun
6	Rencana Kerja dan	a. Peraturan Menteri Pertahanan	- Bila dipublikasikan memiliki	- Bila dipublikasikan akan dapat	30

	Anggaran Kementerian/ Lembaga	Nomor 14 tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f . b. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf c.	kerawanan untuk dipelajari dan ditiru Negara lain	berdampak pada kepentingan Pertahanan Negara	Tahun
--	----------------------------------	---	---	--	-------

1	2	3	4	5	6
7	Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran	a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f b. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal 17 huruf c.	Bila dipublikasikan memiliki kerawanan untuk dipelajari dan ditiru Negara lain	Bila dipublikasikan akan dapat berdampak pada kepentingan Pertahanan Negara	30 Tahun
8	Petunjuk Pelaksanaan Program dan Anggaran Kemhan	a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f . b. UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasal	Bila dipublikasikan memiliki kerawanan untuk dipelajari dan ditiru Negara lain	Bila dipublikasikan akan dapat berdampak pada kepentingan Pertahanan Negara	30 Tahun

		17 huruf c.			
9	Keputusan Otorisasi Pelaksanaan (KOP)	- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f	Bila dipublikasikan memiliki kerawanan untuk dipelajari dan ditiru Negara lain	Bila dipublikasikan akan dapat berdampak pada kepentingan Pertahanan Negara	30 Tahun

1	2	3	4	5	6
10	Laporan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran UO. Kemhan Semester I dan Tahunan	- Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 14 tahun 2011 tanggal 27 Juli 2011 Pasal 5 huruf a, huruf d, huruf e, dan huruf f	Bila dipublikasikan memiliki kerawanan untuk dipelajari dan ditiru Negara lain	Bila dipublikasikan akan dapat berdampak pada kepentingan Pertahanan Negara	30 Tahun

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

BIRO KEPEGAWAIAN

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Usulan data calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan tertentu yang diajukan dalam Baperjakat.	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3). 2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.	Bila dipublikasikan dapat menimbulkan pengaruh terhadap proses pembinaan karier pegawai.	1) Bukan merupakan kebutuhan mendasar untuk publik. 2) Bila dipublikasikan dapat memancing oknum yang tidak bertanggungjawab untuk menyalahgunakan dengan membuat informasi palsu.	
2	Daftar Penilaian (Dapen) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3).	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 6 ayat (3). 2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17.	Bila dipublikasikan memiliki kerawanan untuk dipelajari dan ditiru oleh Negara lain atau musuh.	Bila dipublikasikan dan disalahgunakan dapat membahayakan masyarakat secara luas.	
3	Daftar Nominatif Pegawai.	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c butir 3.	Bila Daftar Nominatif Pegawai Kemhan dipublikasikan berpotensi pada penyalahgunaan data.	Bukan merupakan kebutuhan mendasar untuk publik.	
4	Daftar Riwayat Hidup PNS dan TNI (Riwayat Jabatan, Pendidikan, Penugasan, Kesehatan, Keluarga).	1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g. 2) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggungjawab guna keuntungan pribadi.	Bukan merupakan kebutuhan mendasar untuk publik.	

1	2	3	4	5	6
5	Dokumen proses hukum disiplin pegawai. Hasil Sidang Tim Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS.	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf j. 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c. 3) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 8 ayat (1). 	Bila dipublikasikan dapat mengganggu privasi dan harga diri pegawai yang bersangkutan dan belum ada kekuatan hukum tetap.	Tidak memiliki manfaat yang signifikan terhadap kepentingan publik.	
6	Soal dan hasil test penerimaan CPNS, Ujian Dinas, Ujian Penyesuaian Pangkat PNS serta Seleksi Calon Peserta Diklatpim Tk. III dan IV.	<ol style="list-style-type: none"> 3) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g. 4) UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h. 	Masih merupakan bahan Panitia dalam pengambilan keputusan dan belum merupakan konsumsi publik.	Bila dipublikasikan dan disalahgunakan dapat mengganggu proses rekrutment, diklat, dan dapat disalahgunakan oknum yang tidak bertanggungjawab.	
7	Dokumen proses perceraian PNS dan TNI Kementerian Pertahanan.	<ol style="list-style-type: none"> 1) UU RI No 14 th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g. 2) UU RI No 14 th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. 3) Permenhan No 23 Tahun 2008 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk bagi pegawai di lingkungan Dephan Pasal 16. 	Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap privasi dan harga diri pegawai yang bersangkutan.	Tidak memiliki manfaat yang signifikan terhadap kepentingan masyarakat.	

1	2	3	4	5	6
8	Hasil evaluasi pengadaan dan rencana penempatan CPNS.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.	Dapat disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi oknum yang tidak bertanggung jawab.	
9	Dokumen hasil nilai tes kesegaran jasmani pegawai Kemhan periodik, UKP, seleksi pendidikan dan kompetensi jabatan.	1) UU RI No 14 th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c butir 3. 2) UU RI No 14 th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h.	Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap privasi dan harga diri pegawai yang bersangkutan.	Dapat disalahgunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi oknum yang tidak bertanggung jawab.	
10	Penyaluran kerja calon Pejabat di luar Struktur TNI pada Industri Strategis.	1) UU RI No 14 th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g. 2) UU RI No 14 th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. 3) UU No 3 Th 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 4, 9 dan 11. 4) UU No 16 th 2012 tentang Industri Pertahanan Pasal 22 (1)	Bila dipublikasikan berpengaruh terhadap privasi pegawai yang bersangkutan.	Tidak memiliki manfaat yang signifikan terhadap kepentingan masyarakat.	

1	2	3	4	5	6
11	Surat Keputusan, Surat perintah dan surat kedinasan lainnya yang mengandung kerahasiaan	1) UU RI No 14 th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h. 2) UU RI No 14 th 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j.	Bila dipublikasikan dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab.	Tidak memiliki manfaat yang signifikan terhadap kepentingan-an masyarakat.	

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

BIRO HUKUM

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen yang terkait dengan perkara yang sedang berproses di Pengadilan (Litigasi).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf l dan Pasal 18 ayat (3).	Bila dipublikasikan dapat disalah gunakan oleh masyarakat dan/atau badan hukum, dan berpengaruh terhadap penanganan perkara yang sedang ditangani Biro Hukum.	Dapat dipublikasikan jika perkara tersebut telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.	
2	Pendapat hukum yang berkualifikasi Rahasia (Non Litigasi).	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf g dan h.	Bila dipublikasikan akan berpengaruh terhadap pendapat hukum yang dirahasiakan	Dapat dipublikasikan, sepanjang pihak yang rahasianya akan diungkap memberikan persetujuan tertulis dan/atau pengungkapan tersebut terkait dengan kedudukan seseorang dalam jabatan-jabatan publik.	
3	Dokumen MOU dan Perjanjian Kerja Sama antara Kemhan dengan pihak ketiga/pihak lain, sepanjang di dalamnya mengatur materi/informasi yang dirahasiakan.	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i.	Bila dipublikasikan akan mempengaruhi pelaksanaan MOU dan Perjanjian Kerja Sama tersebut.	Dibatasi sampai dengan berakhirnya MOU atau Perjanjian Kerja Sama tersebut, kecuali terdapat materi/informasi yang dirahasiakan.	

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

BIRO TATA USAHA

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Hasil rapat tertutup Internal Kemhan	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Bila dipublikasikan akan berpengaruh terhadap kebijakan pimpinan.	Bila dipublikasikan kebijakan tersebut dapat disalahgunakan oleh oknum masyarakat.	30 Tahun
2	Hasil rapat tertutup external Kemhan dengan Kementerian/Lembaga	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Bila dipublikasikan akan berpengaruh terhadap kebijakan Menhan dan Panglima TNI / Kas Angkatan	Bila dipublikasikan akan dapat mempengaruhi kebijakan pimpinan dan dikuatirkan dimanfaatkan oleh oknum masyarakat	30 Tahun
3	Rapat Dengar Pendapat dan Rapat tertutup dengan Komisi I DPR RI	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Bila dipublikasikan akan berpengaruh terhadap kebijakan Menhan dan Pimpinan DPR	Bila dipublikasikan akan dapat mempengaruhi kebijakan pimpinan DPR dan dikuatirkan dimanfaatkan oleh oknum masyarakat	30 Tahun
4	Surat-surat dengan klasifikasi rahasia	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	Bila dipublikasikan akan diketahui orang lain	Bila dipublikasikan akan mengganggu privasi pejabat yang bersangkutan.	30 Tahun
5	Jadwal kegiatan Pimpinan Kemhan	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf i	a. Membahayakan keamanan dan keselamatan pimpinan Kemhan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. b. Megganggu privasi Pimpinan Kemhan	a. Tidak memiliki manfaat yang berarti bagi kepentingan publik. b. Dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk kepentingan negatif	30 Tahun

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

BIRO UMUM

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	a. Rawan terhadap praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. b. Rawan terhadap penyalahgunaan dalam mengevaluasi harga penawaran dari peserta lelang.	a. Tidak memiliki kepentingan yang signifikan untuk masyarakat umum. b. Dapat digunakan untuk membangun isu-isu negative di kalangan masyarakat luas.	Tidak Terbatas
2	Dokumen Lelang Pengadaan Barang dan Jasa.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	a. Rawan terhadap terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang dan Jasa. b. Rawan terhadap penyalahgunaan wewenang/praktek KKN.	a. Tidak memiliki manfaat yang signifikan untuk masyarakat umum. b. Rawan disalahgunakan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara.	Tidak Terbatas
3	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	- Rawan terhadap penyalahgunaan kepentingan diluar pihak-pihak yang berkepentingan (PPK, Penyedia Barang dan Jasa).	a. Tidak memiliki manfaat yang signifikan untuk masyarakat umum. b. Membuat kegaduhan pada masyarakat secara luas.	Tidak Terbatas
4	Dokumen Pengamanan Personil.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	a. Dapat mengganggu keamanan internal maupun eksternal Kemhan RI. b. Membahayakan keamanan Personel Kemhan RI. c. Dapat mempengaruhi kebijakan yang diambil oleh pimpinan.	a. Tidak memiliki manfaat yang signifikan untuk masyarakat umum. b. Dapat digunakan untuk membangun opini negatif oleh oknum masyarakat.	Tidak Terbatas
5	Dokumen Laporan pe- langgaran Personil.	UU RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf h.	a. Dapat membawa citra negatif Institusi. b. Berpengaruh terhadap keamanan	a. Tidak memiliki manfaat yang signifikan untuk masyarakat umum. b. Dapat digunakan untuk membangun	Tidak Terbatas

			negara.	opini negatif oleh oknum masyarakat.	
--	--	--	---------	--------------------------------------	--

**INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN**

UNIVERSITAS PERTAHANAN

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN			JANGKA WAKTU
		UNDANG-UNDANG	KEPATUTAN	KEPENTINGAN UMUM	
1	2	3	4	5	6
1	Dokumen Tesis Mahasiswa Pasca Sarjana Unhan yang bersumber dari hasil penelitian data Intelijen di Indonesia	UU RI No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 17 huruf c.	Bila dipublikasikan akan berpengaruh terhadap Intelijen di Indonesia (TNI, BIN) dan rahasia negara	<p>a. Bila dipublikasikan dapat membawa dampak disalah gunakan oleh oknum tertentu.</p> <p>b. Tidak membawa manfaat terhadap kepentingan masyarakat umum</p>	